

Akulturası Budaya Indonesia dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam

Mohamad Badrun Zaman

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi,
Brebes, Indonesia

e-mail: Badrunmohamad93@gmail.com

Abstract. *The formation of Islamic family law certainly cannot be separated from the various cultures that exist in Indonesia. For this reason, this study aims to find out how the acculturation of Indonesian culture in the application of Islamic family law in Indonesia. The method used is a qualitative descriptive approach with data analysis in the form of literature reviews from primary data and secondary data obtained from various literature studies. The results of the study show that culture in Indonesia is always undergoing evolution where this can create cultural acculturation with high enthusiasm which in the end creates the Arabization of Islam. This cultural acculturation process has indeed created various reforms in the legal system in Indonesia, including regarding Islamic religious culture which has begun to mushroom in the community, especially due to the domination of Muslims in Indonesia. Thus, Islamic family law is also guided by the phase of cultural acculturation which is considered the most appropriate to the conditions of Indonesian society.*

Keywords: *acculturation, culture, Islamic family law*

Abstrak. Terbentuknya hukum keluarga Islam tentunya tidak terlepas dari berbagai budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akulturasi budaya Indonesia dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Adapun metode yang digunakan yakni dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data berupa *literatur review* dari data primer maupun data sekunder yang didapatkan dari berbagai studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebudayaan di Indonesia selalu mengalami evolusi dimana hal ini dapat menciptakan adanya akulturasi budaya dengan semangat tinggi yang pada akhirnya terciptalah arabisasi Islam. Proses akulturasi kebudayaan ini memang menciptakan berbagai pembaharuan dalam sistem hukum di Indonesia termasuk mengenai budaya agama Islam yang mulai menjamur di kalangan masyarakat, terutama yang disebabkan akibat dominasi umat muslim di Indonesia. Dengan demikian, pada hukum keluarga Islam pun berpedoman pada fase akulturasi budaya dimana dianggap paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : akulturasi, budaya, hukum keluarga Islam

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu upaya yang digunakan dalam pemecahan berbagai permasalahan mengenai suatu keluarga atau rumah tangga. Hukum keluarga ini juga dianggap sebagai suatu inti syariah Islam dimana memang dilakukan secara penuh oleh masyarakat Islam walaupun didominasi oleh *fiqh Syafi'iyah*. (Jamil, 2021) Hukum keluarga Islam, berdasarkan hakikatnya digunakan untuk mengatur dan memberikan pengajaran kepada masyarakat muslim agar ketika membangun rumah tangga menaati berbagai regulasi Islam yang berlaku. Hukum keluarga Islam ini ternyata juga memiliki sifat solutif dimana memiliki kemampuan dalam memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga (Fitri, 2020).

Apabila ditinjau berdasarkan sejarah, adanya hukum keluarga Islam yang ada di Indonesia didasari pengetahuan dari para ulama yang diperoleh secara turun temurun dari guru sebelumnya. Dengan demikian, pengetahuan ini dianggap kurang valid dan sakral sehingga menimbulkan berbagai tantangan yang menuntut adanya evaluasi ataupun revisi. Tidak hanya itu, kebudayaan Indonesia yang semakin berkembang juga memicu dibutuhkannya pembaruan hukum keluarga Islam dimana harus dibuat regulasi yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Adapun salah satu bentuk aturan yang menjadi landasan dalam hukum keluarga Islam ialah KHI (Kompilasi Hukum Islam). KHI inilah yang kemudian dianggap sebagai suatu syariat Islam secara detail dimana mendapatkan pengakuan dari negara serta menjadi suatu rujukan dalam pemecahan berbagai masalah dalam suatu rumah tangga (Khair, 2016). Eksistensi KHI ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai sarana yang menjembatani dalam upaya meminimalisir tantangan khilafiyah berkaitan dengan sandaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan perihal perkawinan dan hak waris.

Sudah diketahui bahwa kebudayaan Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu dimana hal ini juga mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya yakni terjadinya fenomena arabisasi Islam akibat akulturasi budaya Islam yang tinggi di Indonesia. Mau tidak mau, pembaruan hukum keluarga Islam mulai diimplementasikan dengan menyentuh aspek kebudayaan sebagai salah satu regulasi yang sesuai untuk mengatur kehidupan berkeluarga bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan paparan tersebut, maka dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai akulturasi budaya dalam implementasi hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dimana bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap individu ataupun kelompok terhadap gejala yang terjadi. Sumber data berupa data sekunder dimana bahasan dalam penelitian didapatkan dari berbagai sumber pustaka misalnya jurnal, skripsi, buku, dan sebagainya yang kemudian diolah, dianalisis dan dijadikan bahasan dalam penelitian. Data sekunder sendiri berarti bahwa data tersebut sudah diolah terlebih dahulu oleh orang lain ataupun peneliti.

Pada penelitian ini, teknik pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh gambaran tersebut yaitu melalui *literatur review* dimana peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai. Adapun data yang diambil ialah mengenai bahasan akulturasi budaya Indonesia dalam implemetasi hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk melakukan studi terhadap suatu fenomena yang dijabarkan dengan deskriptif data berupa kata-kata bukan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Di Indonesia, pembaruan hukum keluarga Islam diawali sejak tahun 1960-an dimana mampu melahirkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan. Sebelum lahirnya regulasi ini, urusan mengenai perkawinan diatur berdasarkan berbagai hukum seperti hukum adat, hukum Islam tradisional, kemudian hukum perkawinan campuran, ordonasi perkawinan Kristen, dan hukum lainnya berdasarkan agama dan adat yang berkembang di masyarakat. Hukum keluarga sendiri diartikan sebagai suatu hukum secara menyeluruh berisi ketentuan terkait hubungan hukum yang terdapat pada keluarga sedarah, keluarga karena perkawinan dimana meliputi berbagai hal misalnya proses perkawinan, kekuasaan, dan perwalian (Jamil, 2021).

Adapun, pembaruan hukum ini selanjutnya terjadi ketika masa jabatan Menteri Agama yaitu Munawir Syadzali dimana melahirkan suatu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada 10 Juni 1991 dimana berisi mengenai aturan perkawinan, kemudian kewarisan, wakaf dan aspek lainnya yang ditujukan untuk umat Islam (Rajafi, 2018). Dalam hal ini, berdasarkan pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa secara legal-formal, hukum yang berlaku di Indonesia ialah Hukum Islam yang termuat dalam Undang-Undang awal yakni No 1 Tahun 1974.

Ketika era stagnasi (jumud) ilmu pada masa lalu ternyata disebabkan sakralisasi masyarakat akan ulama, baik secara pribadi maupun pemikiran. Sebenarnya adanya era tersebut menyebabkan umat Islam sendiri sudah merasa cukup nyaman dengan adanya Kompilasi Hukum Islam. Namun seiring berkembangnya waktu terjadi perkembangan budaya dimana berakibat pada akulturasi kebudayaan yang berakibat pada implementasi Hukum Keluarga Islam yang mulai berubah. Berdasarkan sejarah yang ada, terdapat banyak evolusi hukum terutama dalam hal hukum keluarga sebagai implikasi dari perkembangan budaya.

Pada awalnya, *fiqh Syafi'iyah* merupakan landasan yang mendominasi pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia dimana dianggap lebih banyak serta dekat dengan kepribadian yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu mazhab Hanafi mulai menunjukkan pengaruhnya sehingga madzab ini mulai dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan hukum Islam ketika masa kerajaan Islam di Indonesia (Jamil, 2021)

Saat ini, secara tegas Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama, dan kepercayaan itu”. Berdasarkan bunyi ayat tersebut bisa disimpulkan bahkan hukum Islam dijadikan sebagai sumber landasan hukum dimana tidak harus melalui hukum adat sebagai sarana penilaian sah tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian, secara yuridis dan formal terutama dalam hukum Islam yang mengatur mengenai perkawinan, suatu perkawinan berdasarkan Islam akan dianggap berlaku walaupun dalam perkawinan tersebut hukum adat tidak memberikan pengakuan (Jamil, 2021). Dari sini diketahui bahwa, masuknya agama Islam di Indonesia membawa berbagai pembaruan dalam hukum keluarga yang dijadikan pedoman dalam urusan kehidupan berkeluarga di Indonesia.

Adanya undang-undang hukum keluarga Islam berkaitan dengan tuntutan dari umat Islam yang berkeinginan untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Tidak hanya itu, saat ini juga sudah terdapat keberadaan Peradilan Agama dimana upaya untuk memposisikan Hukum Islam sebagai subsistem hukum nasional ternyata sudah dilakukan melalui pengakuan adanya Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan di Indonesia berdampingan dengan tiga lembaga peradilan lainnya.

Kemudian berkaitan dengan prinsip atau asas perkawinan akan berpedoman dengan UUP No. 1 Tahun 1974 dimana berisikan aturan terkait monogami, kebebasan berkehendak, pengakuan kelamin secara kodrati, tujuan perkawinan, sahnyā perkawinan, prinsip perkawinan, mempersukar terjadinya perceraian, hak dan kedudukan suami istri, serta jaminan kepastian hukum. Salah satu bahasan menarik yakni mengenai tujuan perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam yakni untuk membentuk perkawinan yang semakin mengarah pada nilai dengan ruh Islam yakni membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Jamil, 2021). Adanya kecondongan ini tidak mengurangi landasan riil karena secara umum pasal 1 UUP menyatakan bahwa pembentukan rumah tangga harus bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dengan saling membantu untuk mewujudkan kesejahteraan pada aspek spiritual dan material.

Pembaruan inipun terus berlanjut hingga terbentuknya upaya penyempurnaan KHI melalui Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 dimana berhasil menghasilkan rumusan hukum Islam yang dikenal dengan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). CLD KHI inipun memberikan pemikiran-pemikiran baru pada berbagai bidang seperti perkawinan, kewarisan, maupun perwakafan yang dituangkan lebih detail dengan adanya pasal-pasal dimana mampu membongkar berbagai pemahaman fikih yang dipahami umat Islam yakni *mu;tabarah*.

Akulturasasi Budaya dalam Hukum Keluarga Islam

Kebudayaan berasal dari kata budaya dimana merupakan hasil daya cipta manusia dimana tersusun atas pola, tingkah laku, perasaan, pikiran, dan suatu rekasi dimana diturunkan dalam bentuk simbol dalam penyusunan capaian yang terdiri dari beberapa kelompok manusia. Dengan kata lain, kebudayaan ini akan membina jiwa manusia melalui pemikiran maupun akal budi. Sementara itu, budaya ialah suatu hal yang esensial dari masyarakat dimana dapat muncul akibat adanya interaksi dari manusia (Fajar & Sabdo, 2018). Adapun wujud dari kebudayaan ini bisa berupa benda atau materi yang bernilai ataupun bersifat esensial contohnya cita-cita, tradisi, paham, ataupun keterikatan terhadap suatu nilai. Adapun konsep kebudayaan dalam ajaran Islam ini lebih meniscayakan terjadinya interaksi antara manusia dengan Tuhan dimana terjadi secara sakral dan transendental dimana secara wajib hubungan ini terjalin antara sesama manusia maupun lingkungan alamiahnya. Kebudayaan ini terus mengikuti wilayah alamiahnya, misalnya Indonesia yang menjadi sasaran islamisasi dimana kebudayaan Indonesia pun kemudian memberikan pengaruh pada berbagai hukum di Indonesia (Fajar & Sabdo, 2018).

Kajian mengenai budaya hukum keluarga berkaitan dengan keadaan keluarga yang terdapat di masyarakat, sistem serta susunan keluarga dimana di dalamnya terkandung budaya hukum. Munculnya budaya hukum keluarga Islam di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa aspek misalnya dari interaksi budaya asing yang memicu terjadinya akulturasasi budaya. Akulturasasi budaya adalah suatu proses pencampuran dua kebudayaan maupun lebih dimana saling berinteraksi dan mempengaruhi. Akulturasasi ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kebudayaan yang kuat ataupun kebudayaan yang lemah dimana di antara kedua budaya relatif setara.

Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan tersebut dimana berari besaran kemampuan dari masyarakat untuk mendukung ataupun memaksakan proses integrasi kebudayaan pada anggota masyarakat yang mendukung kebudayaan lainnya. Akulturası ini dapat timbul ketika suatu kelompok dengan kebudayaan tertentu berinteraksi dengan unsur kebudayaan asing yang berbeda dimana unsur asing tersebut semakin lama dapat diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri sehingga mengakibatkan kepribadian dari kebudayaan lokal bisa hilang (Kau & Yahiji, 2018).

Dalam hal ini, kontak antara hukum keluarga Islam dengan budaya asing dan budaya Indonesia dapat membawa *socio-politico-religious* (Rajafi, 2018). Budaya asing dan budaya Indonesia ataupun Arab tentunya memiliki perbedaan dimana perbedaan tersebut dapat menghasilkan karakteristik dan identitas yang khas mengenai budaya hukum yang baru termasuk budaya hukum keluarga Islam. Kontak yang terjadi antarbudaya yang berkembang di Indonesia bisa dibedakan menjadi 2 model yaitu model akulturası dan inkulturası.

1. Model akulturası

Akulturası merupakan suatu kontak budaya dimana terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dimana berkaitan dengan perubahan sosial budaya yang telah dilalui beserta dengan dampak dan akibat yang timbul akibat perubahan dari sosial budaya tersebut (Mawikere & Hura, 2021). Akulturası ini berarti perubahan mengenai kebudayaan serta adat istiadat dengan adanya adopsi dari kebudayaan yang berbeda.

2. Model inkulturası

Inkulturası ialah proses yang dapat terjadi ketika dua budaya saling berinteraksi dimana budaya satu bisa ditambahkan nilai kebudayaan lain. Dalam proses inkulturası ini, terdapat dua faktor yang cukup terlibat yakni kebudayaan lokal akal setempat serta kebudayaan asal individu masyarakat dalam wilayah tersebut (Mawikere & Hura, 2021).

Kedua model tersebut diketahui mampu menjadi penggerak utama dimana diketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai kebudayaan yang tergabung dalam satu kesatuan yang sama namun tentu saja tersusun atas berbagai bentuk dan corak budaya yang berbeda. Adapun corak ini bisa terbentuk karena kondisi fisik yang terdapat di masyarakat dimana dijadikan sebagai landasan pada terciptanya perbedaan budaya. Hal ini bukan berarti bahwa kesatuan tidak mampu menyatukan kebudayaan, namun dasar mengenai kesatuan kebudayaan di Indonesia memang sudah berkembang sejak zaman pra-Hindu dimana terdapat juga variasi lokal.

Adapun budaya yang semakin berkembang di Indonesia didominasi oleh budaya barat sebagai pengaruh dari luar serta proses Islamisasi budaya di Indonesia. Proses Islamisasi ini menjadikan kebudayaan Indonesia mengalami akulturasi antara budaya lokal dengan keislaman. Adapun fase Islamisasi ini telah dimulai dari (1) kehadiran pedagang muslim di Indonesia, (2) terbentuknya kerajaan Islam, dan (3) perkembangan Islam. Proses Islamisasi ini tentunya menjadikan kebudayaan semakin tercampur dimana mampu melahirkan hukum keluarga Islam yang menyesuaikan kebudayaan asing lainnya sebagai hasil dari proses akulturasi budaya (Kau & Yahiji, 2018).

Tidak hanya Islam, sebenarnya pencampuran budaya ini cukup beraneka ragam di Indonesia mengingat Indonesia tersusun dari banyak perbedaan. Dalam hal ini, budaya hukum di Indonesia pun terus mengalami evolusi akibat sudah berinteraksi dengan berbagai kebudayaan yang berkembang dari bangsa lain dimana biasanya lebih maju, misalnya Persia, Arab, Cina, India, Eropa serta negara lainnya. Hal ini ditambah lagi ajaran agama baru dimana menganggap bahwa Indonesia adalah lokasi yang paling tepat untuk mempertemukan keragaman agama sehingga kebudayaan yang mengalami akulturasi pun semakin beragam (Rajafi, 2018).

Pertemuan budaya hukum mengenai kebudayaan lokal dengan Islam dimulai ketika terdapat wali Islam yang mulai berdakwah di wilayah Indonesia sehingga proses akulturasi dan inkulturisasi tersebut menjadi acuan utama bagi umat Islam dalam melakukan penetrasi Islamisasi di awal kedatangan di Indonesia. Namun, proses Islamisasi ini tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena Indonesia memiliki kebudayaan yang kental sehingga tidak dapat ditinggalkan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, adanya hukum keluarga Islam masih sering disisipi oleh kebudayaan yang ada di Indonesia dimana dianggap sebagai bangunan hukum yang dapat mengikat setiap umat Islam dengan identitas yang khas ditunjukkan dari kebudayaan.

Mulanya, penyebaran agama Islam memang berusaha merasuki kebudayaan Indonesia melalui jalur perkawinan dimana banyak pendakwah Islam yang menikahi masyarakat Indonesia kemudian mulai memberikan suatu konsep pemahaman yang menyeluruh mengenai nilai ketauhidan, kemanusiaan, maupun toleransi sehingga bisa diterima oleh masyarakat Islam sebagai suatu agama yang dapat dipercaya. Dengan demikian, tidak butuh waktu lama bagi bangsa Indonesia untuk terjadinya kontak Islam dengan budaya lokal yang disebut *madaniyah* dimana ini adalah suatu kodifikasi hukum Islam berdasarkan perintah raja maupun adanya pendekatan akulturasi.

Implementasi Budaya dalam Hukum Keluarga Islam

Adanya akulturası budaya ini memang tidak dapat dilepaskan dari penduduk Indonesia dimana tatanan masyarakat Indonesia yang belum memiliki pemerintahan akhirnya menggunakan ulama sebagai sosok yang mengesahkan perkawinan kemudian menjadi penengah apabila terjadi sengketa dalam keluarga untuk mencapai kedamaian (Rajafi, 2018). Seiring berkembangnya waktu, timbul lembaga lain yang mengangkat ahli hukum Islam oleh masyarakat sebagai suatu peradilan Adat dimana dipilih sesuai rapat marga atau negara. Hal ini lalu diikuti oleh peradilan yang semakin membaik setelah kerajaan Islam di Nusantara mulai terbangun.

Dalam hal ini, salah satu akulturası budaya yang diimplementasikan dalam suatu hukum keluarga Islam khususnya dalam perkawinan Islam ialah adanya adanya *saraq* dan *adeq* dalam kehidupan masyarakat Bugis. Dimana dalam proses pembentukan keluarga, *saraq* (syariat) ini akan menangani elemen yang berhubungan dengan fikih Islam atau praktik ibadah lainnya seperti pewarisan dan penyunatan anak. *Saraq* ini bahkan bisa mengadili perkara Islam contohnya pewarisan, menjadi penasihat raja, serta menjadi pembicaraan adat dalam perkawinan yang diselenggarakan di Bugis. Dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwa Islam dijadikan sebagai kontrol dalam pelaksanaan adat terutama yang berhubungan dengan perkawinan (Wekke, 2013).

Berkaitan dengan legislasi undang-undang sebagai hasil kebudayaan dari ahli, berdasarkan ajaran Islam harus mengedepankan aspek keadilan dan keseimbangan terutama disesuaikan dengan ketentuan mengenai prinsip syariat Islam. Dengan demikian, legislasi hukum keluarga Islam yang dibuat bisa dijadikan landasan hukum pembentukan keluarga di Indonesia yang disesuaikan dengan kebudayaan yang ada sehingga tercipta kebudayaan baru dimana memiliki adab yang lebih mulia. Perlu diketahui bahwa Islam menjadi salah satu produsen budaya sehingga eksistensinya tidak hanya sebagai budaya lokal melainkan budaya alam semesta secara universal dimana Islam juga sering melakukan reformasi, rekonstruksi, serta revolusi terkait budaya yang telah ada dalam suatu keadaan, misalnya di Indonesia.

Salah satu budaya yang ada di Indonesia dan sangat terkenal ialah budaya gotong royong dimana merupakan budaya lokal dari warga Indonesia. Dalam kaitannya dengan hukum keluarga di Indonesia, jiwa kebersamaan ini akan terus digunakan sebagai dasar yang berpengaruh pada legislasi hukum keluarga di Indonesia. Untuk itu, harta bersama memang tidak dikenal dalam hukum Islam. Namun, pada hukum keluarga Islam di Indonesia berdasarkan KHI hal ini dimaktubkan walaupun tidak tertuang secara eksplisit namun cukup memberikan pengaruh secara signifikan (Fajar & Sabdo, 2018).

Dengan demikian, pembuatan hukum keluarga di Indonesia masih mempertimbangkan kebudayaan yang ada sebagai hasil akulturasi dimana hal ini bisa terlihat dari adanya pembagian harta gono-gini, hak waris, ataupun hak asuh yang tidak selalu identik dengan budaya hukum di negara Islam lainnya. Adapun dalam hukum keluarga Islam berdasarkan kebudayaan Indonesia ini disebutkan bahwa perempuan memiliki kedudukan dalam perkawinan dimana dikuatkan dengan terdapatnya ketentuan mengenai harta bersama. Menurut Fajar & Sabdo (2018), harta bersama ialah suatu harta yang didapatkan selama masa perkawinan dimana dipisahkan dengan yang dibawa oleh suami atau istri. Baik suami ataupun istri memiliki kewajiban serta hak yang sama dalam melakukan pemeliharaan dan perbelanjaan harta tersebut sesuai persyaratan ataupun berdasarkan izin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di Indonesia sendiri, harta bersama juga diatur dalam regulasi berupa pasal 35-37 Undang-Undang perkawinan serta pasal 85-97 mengenai Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu hadist yang berhubungan dengan budaya dan respon Islam ialah sebagai berikut: *“Barang Siapa merintis dalam islam suatu kebiasaan yang baik, maka ia memperoleh pahala kebiasaan baik itu dan pahala orang yang melakukannya setelah dirinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa merintis dalam Islam suatu kebiasaan yang buruk, maka ia akan menerima dosa kebiasaan buruk itu dan dosa orang-orang yang mengerjakannya sesudah dirinya tanpa mengurangi sedikitpun dosa mereka.”* (HR. Muslim, bab al-hassu ala al-shadaqah).

Dari sini bisa dikatakan bahwa Allah memberikan respon positif terkait adat, kebiasaan, perilaku, dan tatacara yang dapat membentuk budaya positif dalam agama Islam namun harus disesuaikan dengan ketentuan dari hukum Allah SWT yakni Al-Quran dan Hadist. Budaya positif yang bisa tercipta ini akan dibalas dengan pahala baik individu ataupun kolektif sesuai dengan pengikut budaya tersebut. Oleh karena itu, apabila terbentuknya hukum keluarga Islam dengan adanya unsur kebudayaan Indonesia diterapkan sesuai dengan ketentuan dan tidak berlawanan dengan ajaran Islam maka akan menciptakan berbagai pahala bagi umat Islam yang mengikutinya. Ajaran agama Islam pun kemudian terus menjadi pola yang dianut oleh masyarakat dimana disebut sebagai normal, aturan ataupun aktivitas yang diikuti masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Islam sebagai agama dijadikan sebagai budaya di masyarakat Indonesia walaupun tidak secara utuh.

Budaya-budaya lokal lainnya masih terus berkembang di masyarakat dimana tidak otomatis menghilang begitu saja namun dikembangkan dengan sentuhan Islam. Hal inilah yang melahirkan proses akulturası budaya yakni budaya lokal dan budaya Islam, khususnya berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bereberapa bentuk budaya yang ada di Indonesia yakni Teposeliro dan Asas Monogami terbuka. Berdasarkan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, terkait beristri lebih dari satu ornag, maka disebutkan bahwa poligami diperbolehkan apabila memenuhi beberapa syarat dimana tidak tertuang dalam Al-Quran ataupun hadits secara ketat. Aturan yang ada dalam Islam hanyalah, ketika seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan poligami maka orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan poligami.

Namun, hal ini berbeda dengan legislası yang berlaku di Indonesia yakni dari UU perkawinan no 1 tahun 1974 dimana menggunakan asas monogami sesuai budaya Indonesia sehingga poligami hanya dilakukan apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, maka baik hukum maupun agama yang bersangkutan dapat memberikan izin bagi seorang laki-laki agar diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu (Fajar & Sabdo, 2018). Perkawinan inipun hanya bisa dilakukan ketika telah berhasil memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa pernikahan poligami walaupun telah dikehendaki namun harus mengikuti putusan pengadilan yang telah memenuhi persyaratan.

Namun budaya Indonesia umumnya lebih mengutamakan perasaan serta musyawarah sehingga tradisi tersebut sangat mempengaruhi pernikahan dengan asas monogami. Untuk itu, adanya tradisi teposlıro di Indonesia yang dibangun dari lama, sanagt menunjungu tinggi rasa menghargai pasangan sehingga legislator sebagai pembentuk undang-undang sering terpacu secara subjektif pada norma tersebut. Akibatnya, hukum keluarga yang terbentuk di Indonesia akan menghasilkan aturan mengenai poligami yang berbeda dengan negara lain, seperti yang menganut asas poligami terbuka.

KESIMPULAN

Seiring berkembangnya waktu, kebudayaan Indonesia terus mengalami perubahan termasuk akulturasi dimana hal ini juga berpengaruh pada hukum di Indonesia terutama hukum keluarga Islam sebagai salah satu aturan berkeluarga yang berpedoman pada ajaran agama Islam. Dalam praktiknya, penerapan hukum keluarga Islam ini masih sering menyematkan kebudayaan Indonesia karena dianggap lebih sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia dibandingkan dengan proses Islamisasi menyeluruh. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah menerapkan hukum keluarga Islam ini karena memang telah sesuai dengan budaya yang dianut di Indonesia misalnya budaya teposliro, asas monogami dan budaya kebersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M. S., & Sabdo, S. (2018). Akomodasi Budaya Lokal Dalam Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.718>
- Fitri, A. (2020). *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*. 1–21.
- Jamil, S. (2021). Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Raden Fatah*, 1, 66–80.
- Kau, S., & Yahiji, K. (2018). *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*. Intelegensia Media.
- Khair, A. (2016). Telaah Kritis “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam” (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia). *Al-Risalah*, 2(1), 20–37.
- Mawikere, M. C. S., & Hura, S. (2021). Telaah Etnografi Mengenai Inkulturasi dan Akulturasi Sebagai Kearifan Lokal Etnis Baliem, Papua. *Tumou Tou*, 8(1), 27–45. <https://doi.org/10.51667/tt.v8i1.472>
- Rajafi, A. (2018). Sejarah Pembentukan Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Nusantara. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1). <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.507>
- Wekke, I. S. (2013). Islam Dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Bugis. *Analisis*, 13(1), 48.